

Analisis Efisiensi Pembayaran Digital (Non Tunai) Menggunakan kartu Debit/ATM Berlogo GPN

¹Enjeli, ²Muhammad Irwan Padli Nasution, ³Suci Ayu Sundari
¹enjelipsa@gmail.com, ²irwannst@uinsu.ac.id, ³sucisundari@uinsu.ac.id
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis keefisienan pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu debit berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) serta melihat manfaat-manfaat yang diberikan untuk para nasabah pemegang kartu debit/ ATM yang berlogo GPN. Dimana dengan diterbitkannya kartu debit/kredit berlogo GPN memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi pembayaran non tunai. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan mahasiswa perbankan syariah kelas 5 A sebagai subjeknya serta pengumpulan data. Wawancara dan penyebaran kuesioner dilakukan sebagai cara pengumpulan data. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa penggunaan kartu debit/ ATM yang berlogo GPN membuat transaksi mahasiswa lebih mudah dan efisien terutama dalam hal yang menyangkut pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pihak universitas seperti pembayaran uang kuliah tunggal. Selain itu juga nasabah menerima manfaat-manfaat lain dengan adanya kartu yang berlogo GPN. Dan hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembayaran digital (non tunai) dengan menggunakan kartu debit/ATM yang berlogo GPN sangat efisien dalam melakukan transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah.

Keyword: Digital Payment; Efficient; ATM; National Payment Gateway

I. PENDAHULUAN

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan suatu proses berpindahnya sejumlah nilai mata uang dari satu pihak kepada pihak lain yang terkait. Dalam

hal ini BI (Bank Indonesia) merujuk pada prinsip-prinsip sistem pembayaran yang terbagi menjadi empat prinsip, yakni i) keamanan, ii) efisiensi, iii) kesetaraan akses dan iv) perlindungan konsumen. Dimana pada prinsip efisiensi pada dasarnya menitik beratkan kepada sistem pembayaran yang diterapkan semestinya dapat digunakan pada jangkauan yang luas sehingga biaya yang dibebankan kepada masyarakat bisa lebih diminimumkan karena skala ekonomi yang meningkat.

Seiring pesatnya kemajuan di bidang teknologi, model dan cara pembayaran dalam bertransaksi ekonomi mengalami berbagai perubahan. Hal ini membuat sistem pembayaran mengalihkan fungsi uang sebagai media pembayaran bergeser menjadi pembayaran non tunai yang lebih mudah dan praktis. Dan dalam melakukan pembayaran, umumnya sistem pembayaran non tunai tidak menyertakan uang dalam transaksinya, melainkan dilakukan dengan cara mentransfer melalui bank itu sendiri.

Pembayaran secara tunai sudah sejak lama digunakan dalam kegiatan ekonomi. Namun, seiring berkembangnya zaman serta teknologi hal ini dinilai kurang efisien dan sedikit beresiko. Berbagai perangkat pembayaran elektronik (non tunai) mulai berkembang dengan bermacam bentuk yang bervariasi, diantaranya *m-banking*, ATM, kartu kredit dan kartu kredit dan masih banyak lagi. Sampai saat ini, pembayaran non tunai tersebut selalu terhubung secara langsung dengan rekening-rekening yang dimiliki para nasabah bank yang memakainya.

Pembayaran dengan sistem non tunai sangat pesat perkembangannya dan banyak digunakan di Indonesia. Salah satu bukti yang nyata penggunaan sistem pembayaran non tunai yaitu semakin banyaknya pengguna kartu ATM (*Automated Teller Machine*) dalam transaksi sehari-hari.

Tabel 1

Jumlah Pengguna Kartu Debit dan Kartu Kredit di Indonesia Tahun 2018-2021

Periode	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Kartu Debit/ATM	Juta/ Unit	152,48	174,45	204,10	221,30
Kartu Kredit	Juta/ Unit	17,28	17,49	16,94	16,51

Sumber: www.bi.go.id

Dari data di atas, terlihat terjadi peningkatan setiap tahunnya pada pengguna kartu debit. Sedangkan pada pengguna kartu mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan yang terjadi pada pengguna kartu kredit terjadi selama pandemi covid-19.

Terantau penurunan penggunaan kartu kredit terjadi sejak mei 2020 hingga sekarang. Bank Indonesia mencatat, pengguna kartu kredit mengalami penurunan sebesar 1,76% terhitung pada mei 2020.

Dengan semakin berkembangnya alat pembayaran non tunai, maka infrastruktur alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) juga harus seimbang. Untuk itu masing-masing pihak perbankan harus menyiapkan insfratuktur seperti mesin ATM dan mesin EDC guna mempermudah para nasabah dalam melakukan transaksi. Berikut ini merupakan jumlah infrastruktur APMK yang telah disediakan oleh bank yang ada di Indonesia.

Tabel 2
Jumlah Infrastruktur APMK di Indonesia Tahun 2018-2021

Periode	Tahun (Unit)			
	2018	2019	2020	2021
Kartu ATM	106.901	106.649	104.654	98.853
Kartu ADC	1.045.903	1.070,960	1.362.234	1.761.930
Jumlah Merchant	584.368	661.080	934.648	1.008.618

Sumber: www.bi.go.id

Dengan adanya kemajuan dalam kegiatan transaksi di Indonesia, Bank Indonesia secara resmi memperkenalkan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)/ *National Payment Gateway* sekaligus menerapkan Peraturan Bak Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 pada tanggal 22 bulan juni 207 yang lalu. GPN merupakan sebuah skema yang di dalamnya mencakup standar, *switching*, dan *service* yang dibentuk melalui serangkaian sistematis dan mekanisme (*arrangement*) untuk menyatukan berbagai perangkat dan saluran pembayaran secara nasional.

Sebelum dilirisnya GPN oleh BI, Bank Indonesia menuturkan ada sekitar 80%-90% kartu ATM/ Debit yang beredar di Indonesia masih tersemat loga prinsipal asing seperti Visa, UBC dan prinsipal asing yang lainnya. Sehingga negara asing yang mengelola seluruh transaksi konsumen.

Adanya skema pembayaran non tunai seperti sekarang ini mempermudah para masyarakkat dalam melakukan transaksi, terlebih lagi para mahasiswa. Sebesar lebih dari 50% dari presentasi konsumen *online shop* adalah mahasiswa. Maka dapat dilihat peminat sistem pembayaran non tunai adalah kalangan mahasiswa. Hal ini dipicu karena banyaknya manfaat yang diterima mahasiswa, salah satu contohnya yaitu pembayaran dapat dilakukan

dengan lebih mudah dan tangkas. Dalam penelitian yang dilakukan ini, subjek yang dipilih adalah mahasiswa/i perbankan syariah kelas 5 A UIN Sumatera Utara stambuk 2020.

Tabel 3

Jumlah Mahasiswa/i PS 5 A UIN Sumatera Utara
Stambuk 2020

No	Stambuk	Jumlah Mahasiswa
1	2020	43

Mahasiswa kelas PS 5 A dipilih untuk dijadikan subjek penelitian mengingat mahasiswa/i PS 5 A sangat cocok sesuai dengan tujuan penelitian. Karena mahasiswa/i memiliki setidaknya satu rekening atas nama pribadi dan menggunakan kartu ATM/Debit. Mahasiswa PS 5 A UIN Sumatera Utara Program Studi Perbankan Syariah juga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang permasalahan ini. Terdapat lebih banyak mahasiswa yang lebih menggunakan ATM (pembayaran non tunai) dalam melakukan transaksinya, terlebih lagi UIN Sumatera Utara menerapkan pembayaran non tunai dalam transaksinya seperti pembayaran UKT mahasiswa.

Penelitian dilakukan guna mengetahui perbandingan dari penggunaan sistem pembayaran non tunai seperti kartu debit/ ATM dan kartu kredit sebelum berlogo GPN dan sesudahnya. Serta untuk melihat apakah mahasiswa/i tersebut telah memahami tentang GPN.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Efisiensi

Seperti yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam buku karya Dearden yang bersajak “Sistem Pengendali Manajemen”, dijelaskan bahwa efisiensi merupakan keahlian suatu divisi organisasi dalam mencapai suatu maksud yang ingin dicapai. Efisiensi selalu dihubungkan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau instansi. (Agus Maulana: 2005)

Efisiensi merupakan suatu takaran tingkat pemanfaatan suatu sumber daya dalam suatu sistem. Semakin minim sumber daya yang dimanfaatkan, maka semakin efisien pula prosesnya. Semakin murah dan cepatnya perbaikan suatu proses maka semakin dapat dikatakan proses tersebut efisien. (Sedarmayanti: 2007)

Dalam KBBI dijelaskan bahwa efisien merupakan akurasi bentuk dalam pelaksanaan sesuatu, dan keahlian dalam pelaksanaan kewajiban dengan baik dan jitu tanpa membuang-buang biaya, tenaga dan juga waktu. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008)

2. Sistem Pembayaran

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1999 yang mengatur tentang BI, dijelaskan bahwa sistem pembayaran merupakan suatu skema yang didalamnya memuat peraturan kontak, layanan pengoperasian dan juga metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemindah daya guna guna memenuhi suatu tugas yang ditimbulkan dari suatu kegiatan ekonomi. (UU No. 23 tahun 1999 tentang BI)

3. Prinsip dan Jenis Sistem Pembayaran

Terdapat empat fondasi yang dijadikan sebagai tumpuan dalam sistem pembayaran yaitu meminimalisir risiko (*risk reduction*), efisiensi, perlindungan konsumen (*customer protection*), dan kesetaraan akses. Dalam sistem pembayaran terdapat tiga jenis atau kategori diantaranya sebagai berikut: *Retail Payment*, *Batch System* dan *Wholesale Payment*. (Aulia Pohan: 2013)

4. Jenis Alat Pembayaran

Secara universal, alat pembayaran terdiri dari dua macam diantaranya alat pembayaran tunai dan non tunai. Dari keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, jika pembayaran tunai dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sebagai kelebihannya. Sedangkan kekurangannya jika dalam jumlah besar, uang sangat sulit dibawa dan kurang aman. Jika pada pembayaran non tunai sangat praktis jika digunakan dalam jumlah besar dan tidak ribet, namun pembayaran non tunai belum dapat digunakan dimana saja (berskala kecil).

- a) Alat pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan dua jenis uang., yaitu uang kertas dan uang logam. Fungsi utama berbagai jenis uang pecahan yaitu mempermudah kegiatan transaksi di masyarakat.
- b) Alat pembayaran non tunai tidak menggunakan uang kertas ataupun uang logam dalam transaksinya. Melainkan menggunakan uang giral berupa cek/ bilyet giro, dan menggunakan kartu seperti kartu kredit, ATM, kartu debit dan lainnya.

5. Kartu ATM/ Debit

Automatic Teller Machine (ATM) merupakan satuan alat pembayaran berupa kartu yang digunakan dalam transaksi penarikan atau pemindahan dana dari pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan Kartu Debit merupakan satuan alat pembayaran berupa kartu yang digunakan dalam transaksi dimana simpanan dari kewajiban pemegang kartu langsung dikurangi oleh lembaga yang berwenang

6. Kartu Kredit

Berdasarkan laman resmi BI, kartu kredit merupakan satuan alat pembayaran berupa kartu yang digunakan dalam transaksi dimana pembayaran akan didahulukan oleh *acquire* dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran berdasarkan jangka waktu yang telah disetujui.

7. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Berdasarkan peraturan BI nomor 19/8/PBI/2017, Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN adalah sebuah sistem yang terdiri atas lembaga *standard*, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

GPN dikembangkan untuk menjadikan infrastruktur pembayaran yang lebih efisien, andal dan aman. Aturan dan mekanisme (*arrangement*) kelembagaan dalam GPN akan menjadi payung interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel di dalam negeri. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017)

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Dan data primer didapat dengan cara melontarkan serangkaian pertanyaan kepada responden berupa wawancara kepada mahasiswa/i Perbankan Syariah pada kelas PS 5 A UIN Sumatera Utara. Pengumpulan data dan kesimpulan diambil sebagai teknik analisis data dengan model deskriptif kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa, pembayaran non tunai menggunakan kartu debit/ATM berlogo GPN sangat efisien. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembayaran *digital* (non tunai) dalam melakukan transaksi lebih menghemat waktu

dan juga menjadi lebih mudah. Terutama bagi Mahasiswa PS 5 A yang ingin membayar/ menyeter UKT (Uang Kuliah Tunggal) setiap semesternya.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan sekaligus manfaat yang dirasakan setelah kartu debit/ATM berlogo GPN. Dengan adanya GPN ini, para nasabah dapat melakukan transaksi pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang berbeda dengan kartu ATM yang kita miliki. Jadi dapat mempermudah nasabah karna transaksi bisa dilakukan dimana saja. Transaksi yang dilakukan nasabah juga terjamin keamanannya karena kartu yang berlogo GPN diolah di dalam negeri sendiri tanpa campur tangan dari pihak-pihak luar. Sehingga resiko peretasan data sangatlah minim. Penghematan pengeluaran juga dirasakan oleh mahasiswa/i Perbankan Syariah 5 A karena setelah menggunakan kartu debit/ATM yang berlogo GPN biaya-biaya yang terdapat dalam setiap transaksi menjadi terjangkau dan murah karna dalam kartu berlogo GPN ini sendiri telah menetapkan MDR atau *Mmerchant Discount Rate* yang membuat tidak dberlakukannya biaya tambahan dalam setiap transaksi.

Para mahasiswa/i juga menjelaskan bahwa kartu debit/ ATM yang sudah berlogo GPN ini sudah berteknologi chip yang dapat meminimalisir batasi bahkan menghindarkan dari risiko *skimming* atau pencurian data. Pemberlakuan transaksi tanpa adanya minimum transaksi juga diberikan kepada para pemegang kartu debit/ ATM yang sudah berlogo GPN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain kegiatan transaksi menjadi lebih efisien, ada beberapa manfaat yang diterima oleh para pemegang kartu debit/ATM berlogo GPN. Hal ini juga yang dapat menjadi daya tarik dari Bank itu sendiri untuk menarik para nasabahnya untuk menggunakan kartu debit/ATM yang sudah berlogo GPN. Karna selain nasabah, pihak Bank juga mendapatkan manfaat dengan adanya kartu debit/ ATM berlogo GPN ini. Diantaranya yaitu biaya-biaya atau anggaran yang timbul dari kegiatan operasional Bank dapat diminimalisir. Terutama pada biaya untuk mesin EDC. Sehingga bank bisa meminimalisier biaya-biaya operasional juga biaya yang berhubungan dengan investasi.

V. PENUTUP

Dari berbagai analisa dan juga penjabaran yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a) Dengan adanya kartu debit/ ATM yang telah berlogo GPN ini, membuat transaksi yang dilakukan para mahasiswa menjadi lebih mudah, murah dan menghemat waktu.

- b) Transaksi non tunai (*digital*) yang digunakan dengan kartu yang berlogo GPN juga membuat transaksi yang dilakukan dijamin keamanannya.
- c) Kartu debit/ ATM yang berlogo GPN juga membuat transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah lebih murah karena tanpa dikenakan biaya tambahan.
- d) Teknologi chip yang ada pada kartu juga meminimalisir terjadinya *skimming*.
- e) Tanpa batas minimum transaksi juga diberikan kepada para pemegang kartu debit/ ATM yang berlogo GPN.
- f) Selain nasabah, pihak bank juga menikmati manfaat dengan adanya kartu yang berlogo GPN ini, salah satunya yaitu menekan biaya operasional yang terjadi di bank terutama pada biaya mesin *Electronic Data Capture* (EDC).

DAFTAR PUSTAKA

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 1 ayat (6).

Pohan, Aulia, *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013),

Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang "Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)"*,

Maulana, Agus, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Binarupa Aksara, 2005)

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Surabaya: CV. R. A. De. Rozarie, 2007)